



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *E-Commerce* (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Hendra Lesmana^{1*}, Yoserwan,² Nani Mulyati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Corresponding Author's email: Hendralesmana36@gmail.com

Abstract

The crime of fraud is increasingly developing following the development of the times and technological advances. The legal regulations made to anticipate crimes in this case do not reduce the crime. One of them is the crime of e-commerce fraud which is growing rapidly in society. This can be proven by the West Sumatra Regional Police, with 130 reports received in terms of online-based fraud. The formulation of the problem is 1. How is the role of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? 2. How is the law enforcement against fraud with an e-commerce system in the West Sumatra Regional Police? 3. What are the obstacles and efforts faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on e-commerce crimes? In this writing, the author uses an empirical legal method. The research uses an empirical legal research method. From the results of the study, the role of the West Sumatra Regional Police in the criminalization of alleged e-commerce fraud is realized by receiving reports and complaints from the public, conducting investigations and investigations to provide legal protection for victims of alleged e-commerce fraud. This is realized through repressive and preventive actions. Law enforcement against alleged e-commerce fraud in the West Sumatra Regional Police based on the results of the study, out of 130 cases received, only 3 cases were able to be revealed that reached the prosecution stage, which was carried out by the West Sumatra Regional Police. The other 127 cases were stopped at the investigation stage due to constraints on evidence. Factors that influence law enforcement faced by the West Sumatra Police such as facilities and infrastructure, technology, banking secrets in this case become problems in revealing cases of e-commerce fraud.

Keywords : e-commerce, police, law enforcement, fraud

Abstrak

Tindak pidana penipuan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum yang dibuat untuk mengantisipasi kejahatan dalam hal ini tidak membuat tindak pidana semakin berkurang. Salah satunya yaitu tindak pidana penipuan *e-commerce* yang berkembang pesat di masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dengan 130 laporan yang diterima dalam hal tindak pidana penipuan berbasis *online*. Rumusan masalah adalah 1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum dugaan tindak pidana *e-commerce*? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan sistem *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 3. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana *e-commerce*? Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut, peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana dugaan penipuan *e-commerce* diwujudkan dengan menerima laporan dan aduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dugaan penipuan *e-commerce*. Hal tersebut diwujudkan dengan tindakan represif dan preventif. Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan hasil penelitian, dari 130 kasus yang diterima hanya dapat mengungkap 3 kasus yang sampai pada tahap penuntutan, yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. 127 kasus lainnya, terhenti pada tahap penyelidikan karena terkendala pada alat bukti. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Sumatera Barat seperti sarana dan prasarana, teknologi, rahasia perbankan dalam hal ini menjadi permasalahan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *e-commerce*.

Kata Kunci : e-commerce, kepolisian, penegakan hukum, tindak pidana penipuan

1. Pendahuluan

Dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *e-commerce* atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu komponen

integral dalam perekonomian global. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi berbagai pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dunia yang berbeda. Transaksi elektronik *e-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.¹

Salah satu alasan utama pesatnya perkembangan *e-commerce* adalah, pertumbuhan pesat dalam era teknologi yang terus berkembang dan secara tidak terduga mengubah perspektif masyarakat terhadap gaya jual beli. Dalam dunia bisnis saat ini, pertemuan langsung dan pengetahuan mendalam tentang konsumen tidak lagi menjadi keharusan, karena semuanya dapat dilakukan melalui internet atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.²

Beberapa tahun terakhir perdagangan *online* atau *e-commerce* semakin marak di Indonesia. Munculnya situs jual beli *online* yang dimanfaatkan dalam teknologi informasi. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di era modern seperti sekarang ini. Teknologi informasi sudah membuka mata dunia akan sebuah inovasi baru, interaksi serta jaringan bisnis tanpa batasan. Perkembangan teknologi yaitu *internet* telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam hal ini dari segi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. *Internet* sudah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, industri maupun pemerintah. *Internet* seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, proses jual beli melalui *internet* tentu sudah tidak asing lagi untuk didengar.

Seiring dengan perkembangan teknologi *internet*, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan *internet*. Muncul beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, penipuan, *hacking* situs, penipuan online dan manipulasi data. Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi media baru dalam melawan hukum.

Di era revolusi industri 4.0 ini, jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu atau melihat langsung penjual. Semua dapat dicari dan dibeli di media *online* hanya memerlukan sebuah perangkat komputer atau *handphone* pintar dan jaringan *internet*. *Cyberspace* sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan sebuah realistik yang baru, yaitu realistik virtual (*virtual reality*). *Cyber Crime* yang saat ini berkembang dan bervariasi modus kejahatan serta sedang maraknya terjadi di masyarakat bagi pengguna internet yang sering dialami adalah praktek penipuan *online* dengan menggunakan *media social*.

Media Social sebagai media komunikasi yang begitu diminati pengguna internet. Pada transaksi jual beli secara elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

¹ Richard Roe. (2019). *Dasar-dasar E-Commerce*. Yogyakarta: Penerbit Techno Publishing.

² Erlyna Yunita Amalia dan Muridah Isnawati. (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Pada Marketplace*, Jurnal Perspektif Hukum, 24 (1) 27.

Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*. Melakukan transaksi secara online memang memberikan kemudahan bagi manusia namun adanya kemudahan dan perkembangan teknologi tersebut juga memberikan dampak negative terhadap kehidupan manusia contohnya adalah munculnya kejahatan baru terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara online tentunya dengan modus operandi yang beraneka ragam.³ Tindak pidana penipuan *online* semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dirasakan di era digital.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tahun 2024 telah menerima sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pengaduan atas dugaan tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan situs belanja daring atau *e-commerce*, seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, serta berbagai platform belanja daring lainnya. Namun demikian, menurut keterangan Kompol Purwanto selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) V Siber Polda Sumbar, dari seluruh laporan tersebut, terdapat hambatan yang signifikan dalam proses untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut ke tahap penyelidikan pidana, sehingga dari 130 laporan yang masuk, hanya tiga kasus yang dapat diselesaikan. Laporan yang dapat diselesaikan tersebut salah satunya adalah laporan dugaan tindak pidana penipuan *E-Commerce* dengan pelapor berinisial L. Kasus dugaan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* ini ditangani oleh Polda Sumbar dengan jeratan Pasal 378 KUHP j.o Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini tentu saja menciderai kepastian hukum yang seharusnya dapat diperoleh oleh korban dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum.⁴ Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer melalui hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sumatera Barat bagian siber. Kemudian data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelusuri kaidah perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh analisa perihal peran kepolisian terhadap tindak pidana penipuan *e-commerce*.

3. Pembahasan

3.1. Peran Kepolisian Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online *E-Commerce*

Terdapat banyak kasus tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik dalam kegiatan jual beli secara *online* atau *e-commerce*. Berdasarkan ruang lingkup penelitian penulis, terfokus dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tindak penipuan *online* memang marak terjadi di Sumatera Barat.

Hal ini penulis peroleh berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kompol

³ Raodia. (2019). *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jurnal Unhas, 6 (1) 7.

⁴ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, Jakarta: UI Press, p.7.

Purwanto, Kepala Sub Direktorat V Siber di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menyebutkan bahwa memang marak terjadi ditemukan laporan mengenai laporan penipuan *online* atau dalam hal ini lebih dikenal dengan *E-Commerce*. Dari 130 kasus yang masuk, namun hanya tiga kasus yang dapat naik dalam tahap penyidikan, karena belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku penipuan *e-commerce*.

Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan *online* melalui *e-commerce* dilakukan ketika penyidik mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap terjadinya dugaan pidana. Ketika memperoleh pengaduan dari masyarakat atau personalnya, barulah penyidik mengumpulkan bukti awal berupa data elektronik dan hasil cetaknya. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara *tracking* untuk melihat alat apa yang dipergunakan pelaku dan keberadaan pelaku mencari tau pemilik akun yang diadukan.⁵

Berbicara terkait dengan peran kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya, harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membahas beragam aspek penipuan *online* melalui *e-commerce* aspek lainnya yaitu peranan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 46 ayat 1 juga kemudian menjelaskan dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas peretasan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Prinsip-prinsip hukum tindak pidana penipuan *e-commerce* tetap sama dengan penipuan konvensional, namun perbedaannya terletak dari cara pengoperasiannya, dalam sistem elektronik seperti komputer, internet, telekomunikasi yang digunakan. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penjeratan pelaku penipuan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan bunyi bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sebagaimana memberikan pelayanan bagi masyarakat ter Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjabarkan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*); penelitian dan analisis dokumen. Hasil dari penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan ke tahap penyidikan. Pasal 1 angka 2 Kitab

⁵ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, "Prosedur Penanganan Kejahatan Siber," diakses pada 10 Januari 2025.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur maksud dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Apabila pelaku telah tertangkap, maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat lain yang bersifat materil.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dalam hal ini juga melakukan tindakan secara preventif, peran dalam hal pencegahan terjadinya penipuan berbasis *online*. Pada dasarnya, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan, penangkalan dan pengadilan sebelum tindak pidana penipuan berbasis *online* ini terjadi. Sasaran utamanya yaitu faktor kondusif dari permasalahan dan kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan tindak pidana.

Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial dengan tujuan mencegah tindak pidana yang akan timbul.⁶ Dalam program kerjanya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga tidak jarang melakukan penyuluhan hukum mengenai dampak-dampak dari penipuan berbasis *online* dan menggambarkan bahaya dalam penipuan *e-commerce*, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai makin luasnya cakupan tindak pidana yang dilakukan setiap orang. Memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui penyuluhan atau himbauan agar masyarakat tidak gampang percaya terhadap *social media*, *whatsapp* ataupun redaksi yang mencurigakan melalui dunia maya.⁷ kait aduan penipuan online yang dialaminya tidak jauh hubungannya dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat.

3.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online E-Commerce Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan wawancara yang penulis dengan Briptu Rifai Muhammad Fajri, Banit Subdit V Siber, mengungkapkan bahwa tindak pidana penipuan *online* atau melalui *e-commerce* di wilayah hukum Sumatera Barat sangat banyak. Dibuktikan dengan 130 laporan, 80% diantaranya merupakan penipuan berbasis *online*. Penegakan hukum yang dilakukan juga beragam merespon dari aduan yang dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan.

Dari 130 laporan tersebut, hanya tiga yang dapat diselesaikan oleh Kepolisin Daerah Sumatera Barat. Tiga diantara kasus tersebut, dua diantaranya merupakan laporan dengan pelaku yang sama. 127 kasus diantaranya tidak dapat diungkap terhenti pada saat penyelidikan karena kurangnya bukti yang diperoleh oleh penyidik untuk mengungkap kasus. Pada akhirnya, 127 kasus lain yang dilaporkan tersebut dihentikan oleh kepolisian Sumatera Barat.

Menurut Briptu Rifai Muhammad Fajri, Banit Subdit V Siber Polda Sumbar, penipuan berbasis *online* melalui *e-commerce* ini sangat sulit untuk diungkap atau terhenti di tahap penyelidikan. Satu kasus yang diselesaikan yaitu mengenai penipuan *online* yaitu arisan *online*, penulis tidak mendapatkan terlalu *detail* permasalahan mengenai arisan *online* yang dipaparkan oleh narasumber. Dalam hal ini, Rifa menjelaskan kepada penulis secara rinci pada satu kasus yang dilaporkan dengan dua laporan

⁶ Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. p. 11.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Kumpul Purwanto, Kepala Sub Direktorat V Siber di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

terhadap pelaku yang sama.

Dalam hal ini, penipuan tindak pidana *e-commerce* yang dilakukan oleh saudara L, dengan dua orang korban yang melapor ke Polda Sumbar. Modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan menjual sembako dengan sistem *Pre-Order* (PO). L mengiklankan dan mempromosikan barang sembako dalam hal ini salah satunya minyak goreng yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah. L mempromosikan nya melalui *social media* miliknya seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*.

Harga yang murah tentu membuat atensi masyarakat tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyak korban yang menjadi korban dari L. Sistemnya, pembayaran terlebih dahulu dan barang dikirim saat sudah *ready* sesuai waktu yang telah ditetapkan L. Saat barang datang, L akan mengirimkan pesanan pembeli namun dalam hal ini jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Total kerugian korban dari satu terlapor sudah 300 Juta Rupiah. Menurut Rifa, keseluruhan kerugian korban dari L berjumlah 900 Juta Rupiah.

Selain itu juga penipuan tindak pidana *e-commerce* yang modusnya arisan modus operandi yang digunakan adalah dengan menarik minat korban melalui promosi yang menarik, mengumpulkan dana dari peserta, dan membayar sebagian peserta awal untuk membangun kepercayaan. Setelah dana terkumpul dalam jumlah besar, pelaku menghilang dan sulit dihubungi. Salah satu kasus terjadi di Padang Pariaman, di mana seorang wanita berinisial LR ditangkap oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman dan Reskrimsus Polda Sumatera Barat di Cikarang, Bekasi, setelah diduga melakukan penipuan arisan online yang merugikan korban hingga miliaran rupiah.

Kepolisian sebagai yang terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* sudah melakukan upaya terlebih dahulu untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku. Mediasi sudah dilakukan dengan korban menginginkan uangnya untuk kembali. Dalam hal ini, pelaku tidak mampu untuk mengembalikan dengan alasan uang tersebut sudah tidak ada.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat memproses tindak pidana dengan menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah tercukupinya alat bukti dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini mediasi terhadap para pihak, dengan jerat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara. Sebenarnya, tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* dengan tindak pidana yang sifatnya konvensional hanya berbeda dari medianya saja. *E-Commerce* medianya yaitu bersifat luas secara elektronik. Sedangkan konvensional hanya terbatas dan tidak memiliki media yang luas seperti basis *online*. Tindak lanjut Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani kasus tindak pidana penipuan *online* atau *e-commerce*, dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan hingga kasus terungkap berkaitan dengan bentuk dari tugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

3.3. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Online *E-Commerce*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Rifai Muhammad Fajri, Banit Subdit V Siber menyebutkan bahwa langkah awal saat menerima laporan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan melalui *e-commerce*, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Dalam suatu hal peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik akan melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Menurut Rifa, kasus penipuan *e-commerce* berbeda dengan tindak pidana penipuan biasa. Pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatan bisa kapan saja, dimana saja dalam waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain dikarenakan pelaku kejahatan ini melakukan penipuan dengan basis *online*.

Pada dasarnya, tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan sebagaimana mestinya. Ada saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan melalui *e-commerce*. Menurut Kopol Purwanto, Kepala Sub Direktorat V Siber di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kendala yang dialami dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *online* ini salah satunya dari sisi hukum, dalam hal pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana *e-commerce* merupakan tahap penting dalam proses penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum harus memastikan bahwa seluruh unsur pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, bukti elektronik menjadi elemen utama yang sangat krusial. Bukti elektronik mencakup tangkapan layar percakapan atau transaksi, riwayat pembayaran melalui transfer bank atau dompet digital, serta alamat IP yang dapat digunakan untuk melacak lokasi akses internet pelaku. Selain itu, metadata yang terdapat pada dokumen elektronik, seperti waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan, juga dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dalam membangun kasus.

Peran masyarakat, dalam hal ini kesaksian korban atau pihak lain yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut juga memainkan peran penting dalam memperkuat pembuktian. Dalam banyak kasus, korban berfungsi sebagai saksi utama yang memberikan keterangan mengenai kronologi peristiwa, termasuk pola penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, barang bukti fisik seperti produk yang dijual, dikirim, atau diterima juga dapat digunakan sebagai pendukung. Dokumen digital seperti email, faktur transaksi, atau pesan dari platform *e-commerce* menjadi pelengkap yang dapat mempertegas hubungan antara korban dan pelaku. Pada tahap teknis, penyelidikan forensik digital dilakukan untuk memastikan keaslian bukti elektronik. Melalui forensik digital, aparat dapat menganalisis perangkat yang digunakan pelaku, melacak data pada media sosial atau platform *e-commerce*, hingga mendekripsi data yang terenkripsi.

Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas bukti agar dapat diterima di pengadilan.

Seluruh bukti yang diperoleh harus mampu membuktikan unsur-unsur pidana, seperti niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk menipu korban, serta tindakan melawan hukum (*actus reus*) yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun non-materiil.

Namun, pembuktian dalam tindak pidana *e-commerce* tidaklah tanpa tantangan. Salah satu kendala utama dalam pra-sarana adalah memastikan keaslian bukti elektronik, mengingat data digital rentan terhadap manipulasi. Selain itu, lokasi pelaku yang sering berada di luar yurisdiksi hukum menambah kompleksitas proses pembuktian. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam investigasi digital. Oleh karena itu, pembuktian dalam tindak pidana *e-commerce* membutuhkan integrasi antara alat bukti fisik, elektronik, dan kemampuan teknis forensik digital. Dukungan regulasi yang komprehensif, kerja sama lintas sektor, dan pelatihan intensif bagi aparat menjadi kunci keberhasilan dalam proses ini, sehingga keadilan bagi korban dapat terwujud dengan lebih efektif. Kebanyakan kasus yang dilaporkan 80% yaitu penipuan secara *online* atau dari *e-commerce*.

Rata-rata penipuan yang dilakukan secara *online* atau dari *e-commerce* ini dengan menggunakan rekening yang tidak bisa ter-*detect*. Saat ingin melakukan pembuktian dengan mencari alat bukti dari perbankan, rata-rata perbankan tidak menerima dengan alasan rahasia bank.⁸

Bank memegang penting peranan untuk mengungkapkan identitas para pelaku penipuan melalui *e-commerce* ini, dikarenakan setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku. Akan tetapi, untuk membongkar identitas ini tidak mudah. Terkait dengan Rahasia Bank, dimana bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan identitas pemilik rekening. Rinsip kerahasiaan dalam perbankan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan tindak pidana penipuan online, termasuk dalam *e-commerce*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40, menyatakan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk identitas dan informasi rekening. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan nasabah. Namun, dalam konteks penipuan online, kerahasiaan bank seringkali menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam mengungkapkan identitas pelaku yang menggunakan rekening bank sebagai media kejahatan.

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh perbankan, yaitu data dan informasi mengenai segala sesuatu terkait dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui bank karena kegiatan usahanya.⁹

Purwanto menambahkan bahwa proses pengajuan pengungkapan data sangat sulit sekali. Prosedur pengajuan untuk pengungkapan dalam rahasia perbankan rumit sekali harus menyurati Otoritas Jasa Keuangan di Pusat. Prosedur tersebut dilakukan dengan menyurati melalui kapolri, bareskrim kemudian baru sampai pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini pun, Otoritas Jasa Keuangan tidak serta merta langsung

⁸ Data riset berdasarkan wawancara dengan kompol Purwanto, kasubdit v siber kepolisian Sumatera Barat..

⁹ Djumahana. (2009). *Rahasia Bank dan Penerapannya*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Baksi. P.21.

mengizinkan, kebanyakan dalam kasusnya permohonan ini sering ditolak karena melindungi Rahasia Perbankan.

Selain memakan waktu, Otoritas Jasa Keuangan seringkali menolak permohonan ini mengakibatkan kasus tidak bisa berjalan kembali. Upaya yang dilakukan kepolisian antara lain dengan melacak nomor *handphone* dan akun-akun *social media* milik yang disangkakan, namun hal ini kurang efektif karena maraknya penggunaan *account fake*, *whatsapp fake* dan penggunaan provider yang nomornya *fake* dan dapat dibuang begitu saja kartunya.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah mengupayakan penuh pelayanan terhadap tindak pidana penipuan secara *Online* ini. Akan tetapi hal itu selalu berbenturan dengan data-data milik pelaku yang cakupannya luas.¹⁰

Kendala berikutnya, dalam kasus penipuan *e-commerce* ini, terkait dengan sarana dalam penyelidikan. Keterbatasan alat dalam melakukan pelacakan pelaku tindak pidana penipuan *e-commerce*, dengan makin banyaknya celah hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini nomor *handphone* yang digunakan oleh pelaku terindikasi palsu yang berujung dengan pihak kepolisian tidak bisa melakukan tindakan lanjut untuk melacak lokasi pelaku.¹¹ Kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan *e-commerce* ini pada akhirnya menimbulkan dihentikannya kasus yang dilaporkan oleh korban karena minimnya alat bukti. Hal ini pada akhirnya menciderai kepastian hukum itu sendiri.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat jika tidak mendapatkan bukti dengan menggunakan sarana dan prasarana, Kepolisian akan mengusahakan untuk mengungkap identitas pelaku dari perbankan walaupun sejauh ini, banyak hambatan terkait dengan rahasia bank serta melakukan pencegahan dan meminimalisir penipuan *online*, memberikan edukasi terkait bahaya kejahatan dunia maya. Dengan upaya tersebut, kepolisian dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memberikan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memberikan kepastian hukum terhadap korban.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Sebagai bentuk konkrit dari kepastian hukum, pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan harus dilakukan secara konsisten, tanpa melihat siapa pelakunya.¹² Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dalam masyarakat dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi hukum yang akan dihadapinya apabila melakukan suatu tindakan tertentu, baik itu tindakan yang sah maupun yang melanggar hukum.

Kepastian hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, sehingga setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, atau faktor lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melibatkan aspek ketertiban dan kestabilan sosial, tetapi juga merupakan jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang setara dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁰ Data riset berdasarkan wawancara dengan kompol Purwanto, kasubdit v siber kepolisian Sumatera Barat.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. P. 277.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur.¹³ Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewibawaan, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan yang memiliki kepastian dalam bentuk ketentuan atau keputusan yang jelas. Secara hakiki, hukum harus memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberikan arah yang jelas bagi perilaku individu dalam masyarakat, sementara keadilan mengharuskan bahwa pedoman-pedoman tersebut harus sejalan dengan norma-norma yang diakui secara umum sebagai wajar dan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku.

4 Kesimpulan

Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus penipuan *e-commerce*, dilakukan dengan upaya pencegahan dan penindakan. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan *e-commerce* diwujudkan dengan penerimaan dan pemberian pelayanan laporan pengaduan kepada masyarakat akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. tindak pidana penipuan *online* atau melalui *e-commerce* di wilayah hukum Sumatera Barat memiliki 130 laporan, Dari 130 laporan tersebut, hanya tiga yang dapat diselesaikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tiga diantara kasus tersebut, dua diantaranya merupakan laporan dengan pelaku yang sama tentang jual beli sembako dan satu kasus arisan. 127 kasus diantaranya tidak dapat diungkap terhenti pada saat penyelidikan karena kurangnya bukti yang diperoleh oleh penyelidik untuk mengungkap kasus. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online e-commerce* di Polda Sumatera Barat menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi tantangan era digital.

Kendala dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* terkait dengan keterbatasan sumber daya teknologi, kesulitan melacak pelaku lintas wilayah, dan tantangan terkait pembukaan rahasia bank. Bank memegang penting peranan untuk mengungkap identitas para pelaku penipuan melalui *E-Commerce* ini, dikarenakan setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku.

¹³ Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. P.19.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Sulistyowati Irianto (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Makalah

- MD, Moh. Mahfud, 2011, "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia" *Paper Presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice*, Rio de Janeiro- Brazil, 16-18 January.

Jurnal

- Aarne Poisto & Hamed Alavi (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37.

Internet:

- British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Accessed May 16, 2015].